



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 78 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PENGGUNAAN PENERIMAAN
HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) dan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Penggunaan Penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 137);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Nomor 11);
21. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 77);
22. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 42 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 42);
23. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 82 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 82);
24. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020 Nomor 43);
25. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 19);
26. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);

27. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 77 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PENGGUNAAN PENERIMAAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa yang sumbernya berasal dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Daerah yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam dan ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
13. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
14. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-Daerah.
15. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah
16. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disingkat ADDM adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap Desa.
17. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP besarnya bagian ADD berdasarkan nilai bobot Desa yang dihitung dengan rumus terdiri atas variabel independen utama dan variabel independen tambahan.
18. Dokumen Pelaksana Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
19. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembayaran transaksi Keuangan Desa.

20. Transaksi Non Tunai adalah salah satu bentuk transaksi elektronik dengan cara pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro dan uang elektronik/sejenisnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan acuan pagu dan penggunaan anggaran bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah agar penggunaan, penyusunan dan penganggaran APB Desa dilakukan bersinergi dengan program Daerah, kewenangan Desa dan musyawarah Desa.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. pengalokasian penerimaan pajak dan retribusi daerah dan ADD;
- b. mekanisme penyaluran dan pencairan;
- c. penggunaan;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. sanksi.

BAB IV PENGALOKASIAN PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DAN ADD

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dalam APBD ADD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Pengalokasian ADD dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan insentif/operasional lembaga kemasyarakatan dan bantuan lainnya;
 - b. besaran penganggaran belanja Desa persiapan;

- c. jumlah penduduk;
 - d. angka kemiskinan Desa atau jumlah penduduk miskin;
 - e. luas wilayah Desa; dan
 - f. keterjangkauan atau tingkat kesulitan geografis Desa.
- (4) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
- a. DBH pajak dan DBH sumber daya alam;
 - b. DAU; dan
 - c. DAK.

Pasal 6

- (1) Rumus ADD dipergunakan untuk menghitung besaran ADD setiap Desa.
- (2) Rumus yang dipergunakan dalam perhitungan ADD adalah:
- a. asas merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap Desa, yang selanjutnya disebut ADDM;
 - b. asas proporsional adalah besarnya bagian ADD berdasarkan nilai bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus terdiri atas variabel independen utama dan variabel independen tambahan, yang selanjutnya disebut ADDP;
 - c. variabel independen utama terdiri dari jumlah penduduk dan kemiskinan; dan
 - d. variabel dependen tambahan terdiri dari luas wilayah dan indeks kesulitan geografis.
- (3) Besarnya persentase perbandingan antara asas merata dan asas proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b yaitu besarnya ADDM adalah 60% (enam puluh persen) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% (tiga puluh persen) dari jumlah ADD.

Pasal 7

- (1) Rumusan penetapan pembagian ADD untuk masing-masing Desa sebagai berikut:
- ADD (x) = ADDM (x) + ADDP (x)
- Keterangan:
- ADD (x) = Alokasi Dana Desa yang diterima masing-masing Desa.
- ADDM(x) = Alokasi Dana Desa Minimal tiap Desa.
- ADDP(x) = Alokasi Dana Desa Proporsional tiap Desa.
- (2) Penetapan variabel dan bobot Desa:

No	Variabel	Notasi Variabel	Notasi Bobot	Bobot Variabel	Angka Bobot
1	Jumlah Penduduk	V1	JP	4	0,40
2	Jumlah Penduduk Miskin	V2	JPM	3	0,30
3	Luas Wilayah	V3	LW	1.5	0,15
4	Tingkat Kesulitan Geografis	V4	IKG	1.5	0,15
JUMLAH				10	1,00

Pasal 8

Besaran Rincian ADD setiap Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Bagian Kesatu Penyaluran

Pasal 9

- (1) Penyaluran ADD yang tercantum dalam APB Desa terdiri dari:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja modal; dan
 - d. belanja tak terduga.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) tahap yaitu:
 - a. tahap kesatu sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap kedua sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap ketiga sebesar 20% (dua puluh persen).
- (3) Penyaluran ADD tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - b. surat permohonan penyaluran dana dari Kepala Desa kepada Camat;
 - c. surat pernyataan kelengkapan berkas dan persyaratan penyaluran dana dari Camat selaku ketua tim evaluasi tingkat kecamatan;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab/pakta integritas bermeterai; dan
 - e. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (4) Penyaluran ADD Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan ADD tahap I kepada Bupati melalui Camat, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, jika ada perubahan;
 - b. surat permohonan penyaluran dana dari Kepala Desa melalui Camat;
 - c. surat pernyataan kelengkapan berkas dan persyaratan penyaluran dana kepada Camat selaku ketua tim pembina tingkat kecamatan; dan
 - d. laporan realisasi penggunaan dana tahap I minimal 75% (tujuh puluh lima per seratus).
- (5) Penyaluran ADD Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan ADD tahap II kepada Bupati melalui Camat, dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, jika ada perubahan;
 - b. surat permohonan penyaluran dana dari Kepala Desa melalui Camat;
 - c. surat pernyataan kelengkapan berkas dan persyaratan penyaluran dana dari Camat selaku ketua tim pembina tingkat kecamatan;
 - d. laporan realisasi penggunaan dana tahap II minimal 75% (tujuh puluh lima per seratus);
- (6) Penyaluran ADD sebagaimana ayat (1) dan (2) dapat menggunakan sistem informasi dan digitalisasi Keuangan Desa.

Bagian Kedua Pencairan

Pasal 10

Pencairan ADD dapat dilakukan melalui:

- a. pencairan non tunai; atau
- b. pencairan tunai.

Paragraf 1 Pencairan Non Tunai

Pasal 11

- (1) Pencairan non tunai menggunakan *cash management system* Pemerintah Desa yang difasilitasi oleh Bank Persepsi.
- (2) Sistem pengoperasiannya menggunakan *user maker*, *user checker* dan *user approver*.
- (3) *User maker* dipegang oleh Kaur Keuangan, *user checker* dikelola oleh Sekretaris Desa dan *user approver* dipakai oleh Kepala Desa.

Paragraf 2 Pencairan Tunai

Pasal 12

- (1) Pencairan tunai difasilitasi oleh Camat.
- (2) Pencairan tunai harus memperhatikan materi belanja yang akan dicairkan dengan merujuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Transaksi Non Tunai di Desa.
- (3) Persyaratan untuk pencairan ADD meliputi:
 - a. surat permohonan pencairan dana dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan:
 1. Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan;
 2. fotokopi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes) tahun sebelumnya;
 3. laporan realisasi; dan

4. surat pernyataan di atas materai cukup.
 - b. rekomendasi pencairan dana dari Camat disampaikan kepada Pimpinan Bank Kalsel.
- (4) Persyaratan pencairan ADD sebagaimana pada ayat (3) huruf a angka 2 dan 3 disertakan pada saat pencairan ADD tahap I.
 - (5) Pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk tahap selanjutnya dapat dilakukan setelah menyelesaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dengan didukung bukti yang lengkap dan sah minimal 90% (sembilan puluh per seratus).

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa.
- (2) Pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pengajuan SPP yang diajukan Kaur dan Kasi dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.
- (3) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP untuk pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.
- (4) Pengajuan dan pembayaran SPP untuk kegiatan yang dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima.
- (5) Pengajuan SPP harus menyatakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

BAB VI PENGUNAAN

Pasal 14

- (1) ADD digunakan untuk penganggaran:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) Jaminan sosial Kepala Desa dan perangkat Desa berupa jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan yang dianggarkan dari APBD dan APB Desa dengan besaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penganggaran insentif/operasional kegiatan dalam rangka membangun kerja sama dan konsultasi hukum pengelolaan Keuangan Desa dan kegiatan upaya menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

- (4) Penganggaran dalam dukungan kegiatan prioritas Daerah, diantaranya:
- a. program kegiatan keagamaan;
 - b. penyelenggaraan Pemerintah Desa Persiapan;
 - c. pengembangan sistem informasi Desa;
 - d. peningkatan kapasitas Kepala Desa, aparatur Desa, lembaga ekonomi Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa;
 - e. konsultasi dan koordinasi pendampingan penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - f. pencegahan dan penanganan *stunting*;
 - g. peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Desa;
 - h. operasional dan kelengkapan penyelenggara lembaga kemasyarakatan Desa;
 - i. dukungan kegiatan pendidikan non formal yang menjadi kewenangan Desa untuk membangun dan menyiapkan generasi yang cerdas dan agamis;
 - j. pembangunan, perbaikan dan pemenuhan prasarana dan sarana penyelenggaraan Pemerintahan Desa diantaranya pengadaan kendaraan operasional Pemerintah Desa, pembangunan kantor Kepala Desa dan sarana pemerintahan lainnya serta perbaikan sarana layanan administrasi kepada masyarakat;
 - k. honorarium/insentif tenaga staf administrasi Pemerintahan Desa;
 - l. pembangunan, pemeliharaan dan pengadaan prasarana dan sarana kesehatan untuk pelayanan kesehatan masyarakat;
 - m. kegiatan belanja, penyuluhan dan sosialisasi penyakit menular dan tidak menular diantaranya malaria, HIV/AIDS dan demam berdarah;
 - n. pengadaan/pemeliharaan sarana mitigasi bencana;
 - o. iuran BPJS ketenagakerjaan bagi kepala keluarga yang masuk kategori/status kemiskinan ekstrem;
 - p. pengembangan dan penyertaan modal BUM Desa; dan
 - q. penegasan dan penetapan tapal batas Desa.
- (5) Penganggaran kegiatan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan musyawarah Desa.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

Pasal 15

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi penggunaan ADD; dan

- b. memfasilitasi bimbingan teknis berkenaan dengan tata kelola Keuangan Desa, sistem informasi Desa dan perencanaan pembangunan Desa.

Bagian Kedua
Camat

Pasal 16

Pembinaan dan pengawasan Camat meliputi:

- a. memfasilitasi dan mengevaluasi penyusunan APB Desa dan perubahan APB Desa;
- b. memfasilitasi pengelolaan Keuangan Desa dan pengelolaan aset Desa;
- c. memfasilitasi penyelenggaraan Keuangan Desa yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APB Desa;
- d. memfasilitasi upaya penyelesaian permasalahan Keuangan Desa; dan
- e. pembinaan Camat dilaksanakan melalui tim evaluasi tingkat kecamatan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa ADD di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a ditemukan ADD di RKD lebih dari 25% (dua puluh lima persen), Bupati:
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa ADD di RKD tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional Daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa ADD di RKD lebih dari 25% (dua puluh lima persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari ADD yang diterima Desa pada Tahun Anggaran berkenaan ditambah dengan sisa ADD Tahun Anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Desa menganggarkan kembali sisa ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 18

- (1) Bupati menunda penyaluran ADD, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4);
 - b. terdapat sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 25% (dua puluh lima persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; dan/atau
 - c. terdapat usulan rekomendasi penundaan penyaluran dari aparat pengawas fungsional Daerah.

- (2) Penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran ADD tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah ADD yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran ADD tahap II tidak dilakukan.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di Daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan ADD.

Pasal 19

- (1) Bupati dapat melakukan pemotongan penyaluran ADD sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari ADD dalam hal keterlambatan penyelesaian laporan kinerja Keuangan Desa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perhitungan ADD.
- (2) Pemotongan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penyaluran ADD tahun anggaran berjalan.
- (3) Pemotongan penyaluran ADD sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 31 Desember 2025
BUPATI TANAH BUMBU,

-ttd-

ANDI RUDI LATIF

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 31 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

-ttd-

YULIAN HERAWATI